

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi saling membutuhkan satu sama lain.

Secara garis besar kebutuhan manusia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Kebutuhan hidup fisik (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan yang pertama harus dipenuhi untuk kepentingan hidup manusia.
2. Kebutuhan kultural dan yang sosial (kebutuhan sekunder) merupakan kebutuhan yang ditentukan oleh lingkungan masyarakat tempat orang hidup dan bekerja, semakin tinggi posisi masyarakat yang dicapai seseorang semakin bertambah kebutuhannya..
3. Kebutuhan luks (kebutuhan tersier) merupakan ini akan terpenuhi bila telah terpuhinya kebutuhan sekunder (Winardi, 1988: 22)

Banyak cara yang dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti dengan bekerja. Bekerja merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang diwajibkan dalam agama islam, Islam menganjurkan umatnya untuk mencari rizki dengan jalan yang halal dari segi perolehannya dan pendaayagunaannya, manusia tidak dibolehkan menggunakan jalan yang dilarang oleh hukum dalam memenuhi kebutuhan hidupnya seperti mencuri, merampok, dan lain sebagainya.

Kehidupan ini sudah menjadi sunnatullah adanya orang miskin dan kaya keduanya saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhannya, orang kaya membutuhkan orang miskin dan juga orang miskin membutuhkan orang kaya dalam dunia kerja. Sehingga dalam hal tersebut terjadinya faktor saling membutuhkan dalam hal pekerjaan. Hubungan antara orang kaya dengan orang

miskin didalam pekerjaan merupakan hubungan antara majikan dan karyawan yang dalam dunia kerja disebut hubungan kerja.

Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian pihak buruh mengikatkan dirinya pada pihak majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan buruh dengan membayar upah (Zainal Asikin, 1993: 65)

Salah satu hak pekerja yaitu mendapatkan upah, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya” (Soenarjo dkk, 1971: 946)

Upah merupakan sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi pengusaha upah merupakan sebagai bagian dari biaya produksi sehingga harus dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktifitas dan etos kerja.

Pengupahan merupakan masalah penting karena sangat terkait dengan proses produktivitas suatu perusahaan dan merupakan salah satu unsur dalam upaya peningkatan produksi perusahaan dengan upah yang tentunya disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan.

Sari Alam Mandiri (SAM) adalah perusahaan kecil perorangan yang dipimpin sendiri oleh pemiliknya. Perusahaan ini bergerak dibidang produksi pengolahan ijuk yang merupakan bahan baku untuk pembuatan sapu, yang

didirikan pada tahun 1983 dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No. 068-019/10-22/Herr.SIUP/PK/2005, Tanda Daftar Industri (TDI) No. 530/034/TDI/IHPK/VII/2001, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 102155204550a, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 536 / SK 183 – Ekon /1998, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 7.122.027.1-405, pada awalnya perusahaan ini hanya memiliki 4 orang buruh dan saat ini memiliki karyawan 11 orang yang beralamat di Kampung Nagrak Rt 01 Rw 01 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.

Menurut H. Endang selaku pemilik Sari Alam Mandiri (wawancara 25 maret 2009). Dalam proses produksi pengolahan ijuk ini dilakukan dengan cara proses “nyisir” yaitu proses pemisahan antara ijuk yang panjang dengan injuk yang pendek, dalam mengerjakan proses nyisir ini ijuk tersebut ditambahkan air dengan tujuan untuk mempermudah dalam pengerjaannya, sehingga ijuk tersebut mengandung kadar air yang dapat mengakibatkan bertambahnya berat ijuk tersebut.

Sistem pengupahan di Sari Alam Mandiri (SAM) adalah sistem pemberian upah borongan. Besarnya upah yang diberikan kepada karyawan berdasarkan banyaknya hasil pengolahan yang telah dia kerjakan. Dalam menentukan banyaknya hasil pekerjaan para buruh dilakukan dengan cara penimbangan hasil pengolahan ijuk tersebut yang dilakukan setiap hari setelah para pekerja menyelesaikan pekerjaannya.

Proses penimbangan hasil pekerjaan para buruh ijuk tersebut dalam keadaan basah sehingga menambah berat ijuk tersebut, padahal pada saat akad

pihak majikan meminta ijuk hasil pengolahan pekerja harus dalam keadaan kering karena dalam menentukan banyaknya hasil pekerjaan dilakukan dengan cara penimbangan.

Keadaan tersebut maka dalam proses penimbangan ijuk dalam keadaan basah dikenakan pengurangan berat air pada timbangan yang dilakukan oleh pihak majikan kepada para buruh, dalam menentukan besarnya besarnya pengurangan berat air tersebut biasanya antara 5%-20% dari berat kotor tergantung keadaan ijuk tersebut. Penetapan besar potongan itu dilakukan dengan cara di kira-kira melihat kadar air yang terdapat dalam ijuk, jadi besarnya pengurangan tersebut berdasarkan perkiraan saja.

Pada kenyataannya pengurangan tersebut tidak selalu sesuai dengan keadaan hasil yang sebenarnya, misalkan pada saat penimbangan ijuk hasil pekerjaan karyawan yang keadaannya basah beratnya adalah 100kg lalu ada pengurangan berat timbangan ditentukan dengan cara dikira-kira dengan melihat keadaan ijuk tersebut oleh pihak pengelola dan pekerja misalkan potongannya itu sebesar 10%, sehingga dari berat 100kg itu menjadi 90kg tapi pada kenyataannya potongan tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataannya, setelah ijuk tersebut kering ternyata mengalami penyusutan sebesar 15% sehingga dari 100kg itu menjadi 85kg sedangkan pada proses penimbangan hasil pekerjaan karyawan tercatat beratnya itu 90kg setelah adanya pengurangan dengan keadaan tersebut maka pihak perusahaan mendapatkan kerugian sebesar 5% dalam pemberian upah kepada para karyawannya, sedangkan dalam agama islam mengenai upah pihak pekerja dan pengusaha tidak boleh berbuat zalim (saling merugikan) dan harus

berdasarkan prinsip keadilan dalam pemberian upah harus mempertimbangkan kepentingan mencari nafkah dan pengusaha.

B. Dengan demikian, upah yang diberikan kepada pekerja di perusahaan ini tidak sesuai dengan hasil apa yang mereka telah kerjakan karena ada ketidakjelasan mengenai banyaknya hasil pengolahan ijuk oleh pekerja, sedangkan pemberian upah bagi perusahaan merupakan sebagai bagian dari biaya produksi sehingga harus dioptimalkan penggunaannya dalam meningkatkan produktivitas.

Sistem potongan ini digunakan karena hasil pekerjaan yang tidak memuaskan, pengupahan dengan sistem seperti ini hanya dapat ditetapkan jika hasil pekerjaan dapat diukur menurut ukuran tertentu misalnya jumlah banyaknya, beratnya dan jumlah luasnya dari apa yang dikerjakan.

Adanya ketidakjelasan mengenai banyaknya barang yang telah dihasilkan oleh para pekerja, karena dalam pengurangan tersebut tidak pasti hanya sebuah perkiraan saja sehingga tidak selalu sesuai dengan keadaan hasil yang sebenarnya.

Mengenai pelaksanaan pengupahan di Sari Alam Mandiri pihak perusahaan dan pihak pekerja merasa saling dirugikan karena pihak perusahaan dalam pemberian upah kepada pekerja belum tentu sesuai dengan hasil pengolahan ijuk yang telah dikerjakan, dan pihak pekerja mendapatkan upah yang belum tentu sesuai dengan banyaknya pengolahan yang telah dia kerjakan

Dalam hal ini, selalu ada salah satu pihak yang dirugikan dimana pihak perusahaan tidak bisa membayar upah yang sesuai dengan hasil pekerjaan buruh.

2 Berdasarkan uraian diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam tugas akhir perkuliahan. ijuk di Sari Alam Mandiri

B. Perumusan Masalah tinjauan fiqh muamalah terhadap

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka masalah penelitian ini adalah hasil pekerjaan buruh tidak sesuai dengan permintaan majikan, dalam akad majikan minta hasil pekerjaan pengolahan ijuk dalam keadaan kering tapi pekerja memberikan hasil pekerjaan pengolahan ijuk dalam keadaan basah, sehingga pada penimbangan hasil pekerjaan pengolahan ijuk yang dalam keadaan basah majikan memotong berat air pada penimbangan yang besarnya ditentukan dengan dikira-kira. Berdasarkan masalah tersebut maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan produksi pengolahan ijuk di Sari Alam Mandiri ?
2. Apa masalah dan mafasadat pelaksanaan sistem pengupahan produksi pengolahan ijuk di Sari Alam Mandiri ?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan sistem pengupahan produksi pengolahan ijuk di Sari Alam Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa perumusan masalah diatas, maka diketahui tujuan penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan produksi pengolahan ijuk di Sari Alam Mandiri.

- 2. Untuk mengetahui masalah dan mafasadat pelaksanaan sistem pengupahan produksi pengolahan ijuk di Sari Alam Mandiri?
- 3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan sistem pengupahan produksi pengolahan ijuk di Sari Alam Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

- 1. Kegunaan Teoritis yaitu bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha pengembangan ilmu di bidang muamalah.
- 2. Kegunaan Praktis ialah :
 - a) Untuk memenuhi tugas akhir dalam perkuliahan
 - b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan bagi industri secara nyata maupun ikatan secara maknaawi, dari satu segi maupun dari dua segi terkait.

E. Kerangka Pemikiran

Pengupahan dalam islam adalah *al-ijarah*, menurut etimologi *ijarah* Kegiatan muamalah sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, setiap hari manusia tidak pernah terlepas dari segala jenis dan bentuk muamalah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam menganjurkan umatnya untuk mencari rizki dengan jalan yang halal dan yang dibolehkan oleh agama dan tidak boleh mencari rizki dengan jalan yang bathil. Allah SWT berfirman dalam surat Al-

baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil” (Soenarjo dkk, 1971: 46). Adapun dalam syurat *sah-ijarah* adalah adanya keriditan dari kedua belah pihak yang akad dan *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas, adanya kejelasan pada *ma'qud alaih* menghilangkan pertentangan diantara 'aqid diantara cara untuk

Hasil pekerjaan buruh di Sari Alam Mandiri tidak sesuai dengan permintaan majikan pada saat akad yaitu ijuk hasil pengolahan para pekerja pada saat penimbangan harus dalam keadaan kering tetapi pada kenyataannya ijuk tersebut keadaannya masih basah (banyak mengandung air). Pekerja buruh ini tidak bisa memenuhi janji yang telah disepakati pada saat akad., Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Soenarjo,

1971: 156).

Menurut segi etimologi akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi (Rachmat Syafe'i, 2006: 43)

Pengupahan dalam islam adalah *al-ijarah*, menurut etimologi *ijarah* adalah *بيع المنفعة* (menjual manfaat), menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah akad hari manusia tidak pernah terlepas dari segala jenis dan bentuk muamalah dengan janji sesuai yang akan dia kerjakan, menjadi istilah syara, tindakan penetapan atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu (Rachmat Syafe'i, 2006: 121-122)

Salah satu unsur dalam pengupahan adalah *Ma'qûd 'Alaih* (barang yang menjadi objek akad) dalam pelaksanaan pengupahan di Sari Alam Mandiri *Ma'qûd 'Alaih* tidak sesuai dengan permintaan majikan.

Adapun dalam syarat sah *ijarah* adalah adanya keridaan dari kedua belah pihak yang akad dan *Ma'qûd Alaih* bermanfaat dengan jelas, adanya kejelasan pada *ma'qûd alaih* menghilangkan pertentangan diantara 'aqid diantara cara untuk

mengetahui *ma'qud alaih* adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang (Rachmat Syafe'i, 2006: 126)

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengatakan: "Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*), yang diterima buruh atau/pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan tertentu (Zainal Asikin, 1993: 86-87)

Penugupahan di perusahaan ini juga termasuk kedalam *ji'alah* karena memberi upah kepada buruh disesuaikan dengan hasil pekerjaan yang telah selesai

dikerjakannya.

Ji'alah adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat memperolehnya (Sayyid Sabiq, 1987:190)

Ji'alah menurut bahasa adalah barang yang dijanjikan untuk seseorang atas janji sesuatu yang akan dia kerjakan, menurut istilah syara tindakan penetapan atas suatu kemufanaan yang mengandung maksud tertentu dan mudah, serta orang yang sah pentasarufannya tentang suatu ganti yang telah diketahui jelas menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu (Rachmat Syafe'i, 2006: 121-122)

Ji'alah artinya janji hadiah atau upah, pengertian secara etimologi berarti Salah satu unsur dalam pengupahan adalah *Ma'qud Alaih* (barang yang upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut menjadi objek akad) dalam pelaksanaan pengupahan di Sari Ajan Mandiri mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fiqh *Ma'qud Alaih* tidak sesuai dengan permintaan majikan.

berarti suatu *iltizaam* (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan pihak yang akad dan *Ma'qud Alaih* bermanfaat dengan jelas, adanya kejelasan

pada *ma'qud alaih* menghilangkan pertentangan diantara 'aqid diantara cara untuk

atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Ji'alah adalah jenis akad bai'at yang kedua belah pihak boleh memfasakhnya adalah menjadi haknya si pemegang (pelaksana) ji'alah untuk memfasakh, sebelum ia memnyukseskan pekerjaan, dan ia pun berhak

Dan dalam surat al-Araaf ayat 85:

membatalkan sesudah itu, jika ia merelakan hanya gugur/uh atau/pekerja) Adapun bagi orang yang menyuruh (ja'il), ia tidak berhak memfasakhkan

"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan jangan kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan. Sabiq, 1987:190-191) li perusahaan ini juga termasuk kedalam (1971: 235).

Pengupahan di Sari Alam Mandiri selalu ada potongan hasil pekerjaan

Sistem upah potongan adalah untuk mengganti sistem upah jangk karena dalam proses penimbangan hasil pekerjaan para buruh ijuk tersebut dalam jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat di keadaan basah sehingga menambah berat ijuk tersebut, pada saat akad pihak jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya juk majikan meminta ijuk hasil pengolahan pekerja harus dalam keadaan kering dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya (Zainal Asikin, 1993: 91-92)

karena dalam menentukan banyaknya hasil pekerjaan dilakukan dengan cara

Penetapan besar potongan berat air pada timbangan itu dilakukan dengan penimbangan, maka pada penimbangan dikenakan potongan berat air yang cara di kira-kira, jadi besarnya pengurangan tersebut hanya berdasarkan perkiraan besarnya potongan tersebut dilakukan dengan cara di kira-kira, sehingga besar saja. Adanya ketidakjelasan mengenai banyaknya barang yang telah dihasilkan potongan berat air yang ada pada ijuk tersebut belum tentu sesuai dengan keadaan oleh para pekerja, karena dalam pengurangan berat tersebut tidak pasti karena sebenarnya karena berat air tidak dapat ditentukan dengan pasti melainkan hanya berdasarkan sebuah perkiraan saja.

taksiran saja. Mengenai masalah takaran dan timbangan ini tercantum pada ayat

Dalam agama islam mengenai upah pihak pekerja dan pengusaha tidak al-Qur'an pada surat al-Muthaffifin ayat 1-3: an tertentu. Secara terminologi fiqh boleh berbuat zalim (saling merugikan) dan harus berdasarkan prinsip keadilan **وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وُزَنُوا لَهُمْ** upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan pengusaha, dan harus antaraadhin yaitu perasaan ridha antar para pihak. **مُحْسِرُونَ**

berarti keikhlasan, tidak menekan salah satu pihak. Syariat Islam menganjurkan

atau "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (Soenarjo, 1971: 1035).

Dan dalam surat al-Araaf ayat 85:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

"Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya" (Soenarjo, 1971: 235).

Sistem upah potongan adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu karena dalam proses penimbangan hasil pekerjaan para buruh jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan keadilan bila sehingga menambah berat jika tersebut, pada saat jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur majikan meminta jika hasil pengolahan pekerja harus dalam keadaan kurang dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya (Zainal Asikin, 1993: 91-92)

Penetapan besar potongan berat air pada timbangan itu dilakukan dengan penimbangan, maka pada penimbangan diberikan potongan berat air yang cara di kira-kira, jadi besarnya pengurangan tersebut hanya berdasarkan perkiraan besarnya potongan tersebut dilakukan dengan cara di kira-kira, sehingga besar saja. Adanya ketidakjelasan mengenai banyaknya barang yang telah dihasilkan potongan berat air yang ada pada jika tersebut belum tentu sesuai dengan keadaan oleh para pekerja, karena dalam pengurangan berat tersebut tidak pasti karena sebenarnya karena berat air tidak dapat ditentukan dengan pasti melainkan hanya berdasarkan sebuah perkiraan saja.

Dalam agama islam mengenai upah pihak pekerja dan pengusaha tidak boleh berbuat zalim (saling merugikan) dan harus berdasarkan prinsip keadilan dalam pemberian upah harus mempertimbangkan kepentingan mencari nafkah dan pengusaha, dan harus antaraadhin yaitu perasaan ridha antar para pihak, ridha juga berarti keikhlasan, tidak menekan salah satu pihak. Syariat Islam menganjurkan

agar upah yang diterima oleh tenaga kerja harus sesuai dengan tenaga yang telah diberikan, tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan eksploitasi tenaganya. Segala bentuk kegiatan muamalah harus mengandung asas-asas mu'amalah sebagai berikut :

1. *Asas taba'dulul mana'fi* yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan mu'amalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.
2. *Asas pemerataan* adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang mu'amalah yang menghendaki agar harta itu tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin.
3. *Asas 'an tara'din* atau suka sama suka, asas ini menyatakan bahwa setiap bentuk mu'amalah antar individu atau antar para pihak harus

pelaksanaan kegiatan pengupahan pada pekerja buruh produksi pengolahan ijuk di Sari Alam Mandiri.

2. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh bahan dan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan di Sari Alam Mandiri yang beralamat di Kampung Nagrak Rt 01 Rw 01 Desa Nagrak Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ini dipilih karena lokasinya strategis dan mudah dijangkau oleh peneliti serta perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi pengolahan ijuk.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung melalui wawancara (*interview*) dengan pemilik perusahaan Sari Alam Mandiri dan pihak buruh yang bekerja di Sari Alam Mandiri mengenai pelaksanaan pengupahan.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh buku-buku, kitab-kitab dan artikel yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

4. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap abjek yang akan diteliti. Teknik penelitian ini dengan pengamatan langsung ke tempat penelitian yaitu di perusahaan Sari Alam Mandiri.
- b. Studi kepustakaan, dengan meneliti literatur-literatur yang berkenaan dengan penelitian yang akan dibahas.

- c. Interview, yaitu dengan dialog langsung mengenai permasalahan yang sedang diteliti baik dengan pihak perusahaan atau dengan karyawan.

5. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan data kualitatif yang meliputi :

- a. Hasil dari wawancara dengan objek yang diteliti dan observasi literatur yang ada dan berkaitan dengan penelitian.
- b. Pelaksanaan upah mengupah di Sari Alam Mandiri
- c. Tinjauan Fiqih Muamalah

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar.

Tahapan analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui tahapan :

- a. Kategori dan klasifikasi, dengan seleksi data yang telah dikumpulkan dari wawancara.
- b. Menafsirkan data dengan menggunakan kerangka pemikiran.
- c. Menarik suatu kesimpulan.